



Nomor 0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

melawan

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi
Pemohon dan Termohon:

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 13 Maret 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 13 Maret 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hlm 1 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai meninggal dengan satu orang anak dan Termohon berstatus janda cerai meninggal dengan tiga orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang lima belas tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah saudara Termohon di Jalan Todak, Kota Pekanbaru, selama lebih kurang beberapa bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada alamat Termohon diatas dan pada sekitar bulan Agustus 2017 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tiga tahun setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 5.1. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
 - 5.3. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon;
 - 5.4. Termohon setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga ini selalu menceritakan kepada orang lain, dan membuka aib rahasia rumah tangga kepada teman-teman Pemohon dan para tetangga sehingga membuat malu Pemohon;

Hlm 2 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Termohon setiap terjadi pertengkaran antara anak-anak Pemohon dengan Termohon, tidak pernah dapat mendamaikan dan menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan nasehat dengan baik, sehingga anak Pemohon dengan anak Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- 5.6. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, dengan tidak melayani makan, minum dan pakaian Pemohon sebagaimana mestinya;
6. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm 3 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Andi M. Akil, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 dengan laporan mediator tanggal 26 Maret 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 30 April 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Dalam Konvensi karena tidak

Hlm 4 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon Dalam Konvensi dibawah ini:

2. Bahwa Termohon Dalam Konvensi keberatan Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi di Pengadilan Agama Pekanbaru;

3. Bahwa Termohon Dalam Konvensi pada intinya membenarkan posita 1, 2, 3 dan 4 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lagi;

4. Bahwa pada posita 5 adalah tidak benar, karena sejak awal pernikahan hingga Desember 2017 keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi berjalan rukun dan damai, tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang fatal, semua masih dalam batas yang wajar dan dapat diselesaikan dengan baik;

Seperti yang diuraikan Pemohon pada Posita 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6 Permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah tidak benar, dan Termohon perlu menanggapi :

- Bahwa Termohon tidak asal menuduh Pemohon berselingkuh karena pada Januari 2018 Pemohon ketahuan sedang bersama wanita lain di Jalan Taskurun, dan kemudian Termohon, Pemohon dan wanita tersebut pergi kerumah teman Pemohon, disitu Pemohon marah-marah dan menghina Termohon dan wanita tersebut meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan kemudian Pemohon mengatakan ingin menceraikan Termohon dan menikahi wanita tersebut;

- Bahwa Termohon sudah berusaha menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan mendatangi keluarga Pemohon untuk mencari solusi, dan keluarga Pemohon sudah meminta Pemohon untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau;

- Bahwa Termohon tidak pernah berkata-kata kasar ataupun kotor terhadap Pemohon, karena Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa Termohon tidak pernah membuka aib rumah tangga kepada oranglain, tetangga ataupun teman-teman Pemohon, sedangkan anak dan keluarga Termohon saja tidak mengetahui adanya proses perceraian ini, justru Pemohon lah yang menceritakan dan memberitahu adik ipar Termohon bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon, dan Pemohon juga memamerkan surat Permohonan Talak Cerai tersebut kepada teman-temannya seolah-olah Pemohon bangga ingin menceraikan Termohon;

Hlm 5 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara anak-anak Pemohon dan Termohon adalah hal yang biasa terjadi antara anak-anak, namun pertengkaran tersebut selalu dapat diatasi sendiri oleh anak-anak tersebut, dan kemudian mereka berdamai dan rukun kembali;
- Bahwa Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, melayani makan, minum dan pakaian sebagaimana mestinya, dan pada posita ini sudah diakui sendiri oleh Pemohon pada saat persidangan;
- 5. Bahwa Benar pada posita 6 dalam Permohonan Pemohon, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih dalam batas-batas wajar dan masih dapat dikendalikan;
- 6. Bahwa pada posita 7 dalam Permohonan Pemohon benar kalau Pemohon pergi sejak Agustus 2017 dan penyebab kepergian Pemohon karena waktu itu Termohon ada acara sedangkan Pemohon pergi dan baru kembali ke acara tersebut pada jam 3 pagi dan ketika ditanya oleh Termohon, Pemohon marah-marah dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kost-kostan. Tetapi pada siang harinya Pemohon kembali kerumah untuk makan dan tidur siang, Pemohon datang dan pergi menggunakan motor milik wanita selingkuhannya, kemudian pergi lagi pada jam 9 malam diantar oleh Termohon. Pada September 2017 Pemohon pulang kerumah dijemput oleh Termohon karena pada saat itu Pemohon diusir dari rumah kost-kostan, kemudian Termohon membayarkan uang sekolah anak Pemohon dan Pemohon meminta modal usaha berjualan kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan usaha tersebut mengalami kerugian. Pada 06 Januari 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga saat ini, dan meninggalkan anaknya bersama Termohon selama kurang lebih 1 bulan setengah karena pada saat itu Pemohon ketahuan berselingkuh, Pemohon selalu menghina dan mengolok-olok Termohon dan membandingkan Termohon dengan wanita selingkuhannya, dan mengatakan bahwa wanita tersebut adalah orang yang kaya memiliki harta dan usaha yang hebat dari pada Termohon sedangkan selama pernikahan Pemohon bergantung pada usaha dan penghasilan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Termohon ataupun membantu Termohon dalam menjalankan usahanya;
- 7. Bahwa benar pada posita 8 dalam Permohonan Pemohon, keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha memberi nasehat kepada

Hlm 6 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan sebagaimana mestinya tetapi Pemohon yang tidak mau memperbaikinya;

8. Bahwa pada posita 9 dalam Permohonan Pemohon, perlu Termohonanggapi karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya masih bisa diperbaiki agar bisa hidup rukun bersama lagi apabila Pemohon mau memperbaikinya;

DALAM REKONVENSI

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon yang dalam hal ini disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dimana dalil-dalil Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara diatas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta hak-hanya sebagai berikut :
 - Nafkah masa Iddah selama 100 hari dikali Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari maka totalnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
3. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon yaitu sejak April 2003, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dan nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon diperhitungkan sejak April 2003 hingga Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hlm 7 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar akibat Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- c. Nafkah lampau perbulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak April 2003 sampai dengan

Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar semua akibat perceraian secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon disaat sebelum menjatuhkan talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, jika tidak di bayarkan secara tunai, ikrar talak tidak dapat dijatuhkan saat itu;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 07 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan semua dalil-dalil semula dan dengan tegas

Hlm 8 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua alasan dalam jawaban yang dikemukakan Termohon didalam surat jawaban Termohon tersebut adalah tidak benar, bohong dan mengada-ada semata-mata, kecuali yang diakui dengan tegas didalam Replik ini;

2. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi perihal yang telah tegas dan jelas diakui oleh Termohon, terkecuali atas jawaban Termohon yang perlu Pemohon tanggap;

3. Bahwa tidak benar dan mengada-ada keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon didalam jawabannya pada point nomor 4 sebagaimana telah Pemohon jelaskan didalam permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan. Yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis semenjak bulan Desember 2017. Sedangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Agustus 2017, lima bulan sebelum dalil Termohon. Sebagaimana telah Pemohon jelaskan didalam permohonan cerai talak Pemohon, sudah tidak harmonis semenjak tahun ketiga pernikahan. Pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon bukanlah hal yang sepele, sebagaimana yang Termohon dalilkan. Sehingga dalil Termohon ini dapat dikesampingkan saja;
- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana dalil Termohon. Perempuan yang Termohon tuduhkan hanya teman Pemohon dan pertemuan Termohon dengan Pemohon dan pada saat yang sama ada perempuan tersebut, hanya sebuah kebetulan dan Pemohon tidak berdua saja dengan perempuan tersebut. Pemohon tidak pernah marah-marah dan menghina Termohon sebagaimana dalil Termohon. Bahkan Pemohon tidak pernah berkata akan menceraikan Termohon, akan tetapi Termohon lah yang selalu meminta agar Pemohon ceraikan saja dan menyuruh Pemohon menikahi teman Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melibatkan keluarga Pemohon dalam urusan pernikahan Pemohon dengan Termohon semenjak awal menikah dahulu. Akan tetapi Termohon selalu berusaha untuk mendatangi keluarga Pemohon dan menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga Pemohon sehingga membuat Pemohon malu kepada keluarga

Hlm 9 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sendiri. Keluarga Pemohon meskipun mendapatkan bermacam-macam laporan dari Termohon, menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon dan Termohon yang menjalani hubungan rumah tangga ini;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon. Kata-kata kasar dan kotor dari Termohon merupakan kebiasaan Termohon dan selalu diucapkan oleh Termohon kepada Pemohon. Bahkan Termohon tidak segan-segan untuk mengucapkannya dihadapan anak-anak dan orang ramai. Termohon juga tidak segan untuk melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap Pemohon, seperti mencakar, menarik pakaian Pemohon hingga robek dan memukul Pemohon;

- Tidak benar Pemohon membuka aib dan rahasia rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil Termohon. Pemohon memperlihatkan surat permohonan cerai talak Pemohon kepada adik Termohon dan teman-teman Pemohon, agar mereka bisa membantu Pemohon jika sewaktu-waktu Termohon mendatangi Pemohon dan membuat keributan dengan Pemohon. Karena setiap Termohon mendatangi Pemohon dan membuat keributan, teman-teman Pemohon tidak berani membantu karena mereka melihat permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah rumah tangga dan cukup diselesaikan oleh Pemohon dengan Termohon saja. Bukan untuk membangga-banggakan sebagaimana dalil yang Termohon sampaikan didalam jawabannya;

- Bahwa mengenai pertengkaran antara anak-anak Pemohon dengan anak-anak Termohon memang merupakan masalah yang biasa menurut Termohon. Akan tetapi pertengkaran antara anak-anak Pemohon dengan anak-anak Termohon terjadi terlalu sering dan penyebabnya sangat sepele saja. Meskipun masalah sepele, akan tetapi Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki dan memberikan nasehat kepada anak-anak tersebut;

- Bahwa yang Pemohon akui adalah pada saat masih bertempat tinggal dalam satu rumah, Termohon pernah melayani makan, minum dan pakaian Pemohon. Akan tetapi tidak dilakukan Termohon dengan baik, hanya sebagai syarat pelaksanaan kewajiban sementara saja dan penuh

Hlm 10 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterpaksaan semata. Pemohon lebih sering memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti makan, minum dan pakaian Pemohon sendiri;

4. Bahwa tidak benar sepenuhnya sama sekali dan penuh dengan kebohongan sama sekali dalil yang Termohon sampaikan didalam jawaban Termohon pada point 6, yang benar adalah:

- Bahwa Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2017 karena Termohon marah-marah setelah Pemohon pulang kerumah setelah bekerja sampai larut malam. Padahal Termohon mengetahui Pemohon terlambat pulang karena bekerja. Pemohon semenjak pergi dari rumah tidak pernah pulang lagi sebagaimana dalil yang Termohon sampaikan. Akan tetapi Termohon selalu mendatangi Pemohon dimanapun Pemohon berada untuk meminta uang kepada Pemohon. Sedangkan selama hidup bersama Pemohon selalu menjalankan usaha orgen milik Termohon dan keseluruhan penghasilan dari usaha orgen tersebut sepenuhnya dalam penguasaan Termohon. Pemohon tidak pernah membanding-bandingkan Termohon dengan orang lain sebagaimana dali yang Termohon sampaikan. Pemohon bukan tidak pernah memberikan memberikan nafkah kepada Termohon sebagaimana dalil Termohon, karena penghasilan dari Pemohon bekerja bermain orgen sepenuhnya dalam penguasaan Termohon;

5. Bahwa tidak benar sepenuhnya sama sekali dan penuh dengan kebohongan sama sekali dalil yang Termohon sampaikan didalam jawaban Termohon pada point 8, yang benar adalah:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan sama sekali. Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian. Sikap dan tingkah laku yang harus diperbaiki dalam masalah rumah tangga ini adalah milik sikap dan tingkah laku Termohon sepenuhnya;

6. Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak ingin terjadinya perceraian ini, karena pernikahan bukanlah permainan yang dapat diputus begitu saja pada saat salah satu pihak sudah tidak suka lagi. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang **sakinah** (tenang), **mawaddah** (bahagia) dan **rahmah** (penuh kasih sayang), akan tetapi hal

Hlm 11 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak pernah Pemohon temukan selama berlangsungnya pernikahan ini bersama dengan Termohon. Termohon selalu memperlakukan Pemohon tidak lebih sebagai pengumpul uang saja bagi Termohon dan perlakuan Termohon yang tidak selayaknya terhadap Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tidak terlepas dari dalil-dalil permohonan cerai talak yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan. Yang pada intinya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa atas gugatan Rekonvensi yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ajukan didalam sidang sebelumnya, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menjawab apa yang harus Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ajukan;
2. Bahwa dengan permohonan cerai talak yang Tergugat Rekonvensi ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini, maka Tergugat Rekonvensi sadar akan kewajiban yang jatuh atas Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Penggugat jelaskan didalam jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi ajukan, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena pada saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon harus bekerja serabutan atau meminta bantuan dari teman-teman Pemohon;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya dapat memenuhi hak-hak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah dalam masa iddah hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa mengenai nafkah masa lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selama menikah telah berusaha dan bekerja untuk menjalankan usaha orgen milik Penggugat Rekonvensi dan

Hlm 12 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan hasilnya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya memperoleh untuk membeli minyak sepeda motor dan rokok saja, tidak lebih. Sehingga sewajarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah ketinggalan dapat ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima sebagian dan menolak sebagian tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai akibat cerai talak dengan besarnya sebagai berikut:
 - a. Nafkah dalam masa iddah hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai talak dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Nafkah dalam masa iddah hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
4. Menolak tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah masa lampau;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Haim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 13 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Dalam Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak maupun dalam REPLIK yang diajukan dan tetap pada Jawaban Termohon semula, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar, dalam Replik Pemohon pada point 3 mengatakan bahwa keseluruhan Jawaban Termohon adalah mengada-ada karena apa yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya pada point 4 adalah sesuai yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan yang perlu Termohon tanggapi lagi adalah :
 - Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang biasa dalam suatu rumah tangga dan masih dalam batas wajar yang dapat diselesaikan dengan baik, namun ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak pernah meminta untuk bercerai, justru wanita selingkuhan Pemohonlah yang meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan saat itu wanita tersebut secara langsung mengatakan dihadapan Termohon sambil menunjuk-nunjuk Termohon "ceraikan dia";
 - Bahwa Termohon tidak pernah menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga Pemohon sendiri, Termohon mendatangi keluarga Pemohon hanya untuk mencari solusi ataupun saran untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan agar keluarga Pemohon bisa memberi nasehat kepada Pemohon dan Pemohon mau kembali bersama Termohon dengan syarat Termohon harus membelikan Pemohon sepeda motor, rumah dan 1 set orgen;
 - Bahwa tidak benar, Termohon melakukan kekerasan secara fisik terhadap Pemohon, tetapi Termohon pernah menarik baju Pemohon karena Termohon kesal melihat Pemohon yang asik bertelpon-telponan dengan wanita selingkuhannya;
 - Termohon membuat keributan karena Pemohon menuduh dan menyoraki Termohon maling;

Hlm 14 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara anak-anak Pemohon dengan anak-anak Termohon adalah hal biasa yang terjadi, dan bukanlah suatu alasan yang tepat untuk bercerai, sehingga hal ini tidak perlu Termohonanggapi;
- Bahwa Termohon melayani makan, minum dan pakaian Pemohon dengan ikhlas dan tanpa paksaan, karena sudah kewajiban dan tanggungjawab Termohon sebagai isteri;
- 3. Bahwa dalam Replik Pemohon pada poin 4 perlu Termohonanggapi, yang sebenarnya adalah :
 - Pada saat Agustus 2017 tersebut Pemohon pulang ketempat acara orgen milik Termohon pada jam setengah 3 pagi setelah bermain orgen milik orang lain, saat itu Termohon bertanya dari mana karena saat ditelpon tidak aktif.
 - Sejak kepergiannya pada Agustus 2017, Pemohon masih pulang kerumah menggunakan motor milik wanita selingkuhannya untuk tidur dan makan siang dirumah dan malamnya diantar oleh Termohon kerumah kostnya;
 - Selama Pemohon menjalankan usaha orgen milik Termohon, honor Pemohon selalu dibayar oleh Termohon, sedangkan Pemohon apabila mendapatkan sendiri job bermain orgen, Pemohon lebih memilih menggunakan orgen milik orang lain dari pada milik Termohon dan untuk usaha Termohon yang lainnya, Pemohon tidak pernah membantu;
- 4. Menolak Dalil-dalil Pemohon untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban/gugatan Rekonsensi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara bila di perlukan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bagian Rekonsensi ini.
 1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi hendak menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonsensi menurut Penggugat Rekonsensi sangat tidak beralasan atau mengada-ada dan hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi;
 3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi monolak untuk bercerai dengan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi karena Termohon/ Penggugat

Hlm 15 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi masih ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan dalam perkawinan;

4. Bahwa apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap berkemauan keras hendak menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak akan keberatan asalkan hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi diberikan masing-masing;

- Nafkah masa Iddah selama 100 hari dikali Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari maka totalnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Nafkah Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

- Nafkah Lampau sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

perbulan sejak April 2003;

5. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, beralasan hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI;

3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar akibat Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- b. Nafkah Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

- c. Nafkah lampau perbulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak April 2003 sampai dengan Putusan

Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar semua akibat perceraian secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon disaat sebelum menjatuhkan talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, jika tidak di bayarkan secara tunai, ikrar talak tidak dapat dijatuhkan saat itu;

Hlm 16 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/IV/2003 tanggal 11 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dapat menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena tidak tahu tetapi benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon janda;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Todak, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Nenas, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 7 bulan yang lalu;

Hlm 17 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak cocok lagi sebab sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan oleh keluarga;

2. Saksi Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak dikasih tahu oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah adik saksi di Jl. Tiung, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah Termohon di Jl. Utama, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar suara Pemohon dan Termohon ribut-ribut tetapi saksi tidak mendengar secara jelas apa yang dipertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di tempat organ dan di rumah saksi;

Hlm 18 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi dan ketika itu saksi sedang berada rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi baru kenal dengan Termohon lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dengan pasangannya terdahulu;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon terakhir di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi mendengar suara Pemohon dan Termohon ribut-ribut masalah organ dimana Termohon minta kejujuran Pemohon, lalu Pemohon pergi dari rumah sekaligus membawa anaknya juga untuk pergi

Hlm 19 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, Termohon pernah menjumpai abang Pemohon, tetapi abang Pemohon menyerahkan saja masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada yang bersangkutan;

2. Saksi Termohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena ketika saksi mulai kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka sudah berstatus suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon terakhir di Jlxxxxxxxxx, Pekanbaru;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2017;

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;

- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017;

- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon mempertengkar masalah orgen;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah teman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi sedang berada di rumah teman Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan keluarga;

Hlm 20 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan

Hlm 21 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Maret 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 30 April 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran dan keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon

Hlm 22 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon atas cerita Pemohon, dan sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak,

Hlm 23 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi sering terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari tetangga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hlm 24 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran, dan telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan ternyata mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada

Hlm 25 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Dalam Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan dalam proses jawab berjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi

Hlm 26 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyanggupi nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Dalam Rekonvensi harus bekerja serabutan atau meminta bantuan dari teman-teman Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal apa yang diterangkan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang Nafkah iddah, nafkah iddah adalah merupakan hak Penggugat Dalam Rekonvensi, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keadilan dan kepatutan, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi selanjutnya, adalah Mut'ah, yaitu berupa satu unit sepeda motor, mut'ah adalah pemberian dari bekas suami terhadap bekas isteri yang di talak, baik berupa uang atau benda, dalam proses jawab berjawab didalam persidangan Tergugat Dalam

Hlm 27 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya menyanggupi Mut'ah adalah seperangkat alat shalat, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah sebagai akibat dari putusnya perkawinan atas kehendak suami, hal ini mengandung makna filosofis, antara lain sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang bersifat moril maupun materil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terhindarkan lagi bagi isteri yang diceraikan, hal ini wajib diberikan oleh suami yang akan menceraikan isterinya adapun mut'ah akan disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami, karena tidak ada kesepakatan jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut tentang nafkah lampau dari bulan April 2003 sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulannya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawab menjawab di persidangan tidak menyanggupi dan menolak nafkah lampau karena Tergugat Dalam Rekonvensi selama menikah dengan Penggugat Dalam Rekonvensi berusaha dan bekerja untuk menjalankan usaha orgen milik Penggugat Dalam Rekonvensi dan keseluruhan hasilnya dalam penguasaan Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Tergugat Dalam Rekonvensi hanya memperoleh untuk membeli minyak sepeda motor dan rokok saja, tidak lebih, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi menolak atas nafkah lampau, dan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membuktikan atas nafkah lampau yang tidak dipenuhi Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk itu majelis hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tentang tuntutan nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

Hlm 28 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;; putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1 dan diktum angka 2.2 tersebut di atas.

Hlm 29 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 50.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 125.000,- |
| 3. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- | |
| 4. | Meterai | Rp. | 6.000,- |

Hlm 30 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 31 dari 31 hlm Put.0440/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.09-07-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)